Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.11 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Lingkungan (Bulan Kesebelas)
https://jhlg.rewangrencang.com/

PENGAWASAN DAN TANGGUNG JAWAB KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN PANTAI LABUHAN JUKUNG BERDASARKAN PASAL 15 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 6 TAHUN 2020 (STUDI DI PANTAI LABUHAN JUKUNG)

SUPERVISION AND RESPONSIBILITY FOR THE CLEANLINESS AND BEAUTY OF LABUHAN JUKUNG BEACH BASED ON ARTICLE 15 OF WEST PESISIR REGENCY REGIONAL REGULATION NUMBER 6 OF 2020 (STUDY AT LABUHAN JUKUNG BEACH)

Riyan Abdillah, Hasanudin Muhammad dan Moh. Yasir Fauzi

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

Korespondensi Penulis : riyanabdillah50@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Riyan Abdillah dkk.. *Pengawasan dan Tanggung Jawab Kebersihan dan Keindahan Pantai Labuhan Jukung Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.11 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengawasan dan tanggung jawab kebersihan serta keindahan Pantai Labuhan Jukung berdasarkan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020. Penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan analisis deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa Satpol PP telah melaksanakan sosialisasi, patroli, dan pembinaan, tetapi sampah yang ditinggalkan pengunjung dan vandalisme terhadap fasilitas publik masih ditemukan. Karena itu, kesinambungan pengawasan, kecukupan petugas, dan partisipasi masyarakat perlu diperkuat agar perda dapat diterapkan lebih konsisten.

Kata Kunci: Kebersihan, Keindahan, Pantai Labuhan Jukung, Pengawasan, Peraturan Daerah

ABSTRACT

This study examines supervision and responsibility for the cleanliness and beauty of Labuhan Jukung Beach under Article 15 of West Pesisir Regency Regional Regulation Number 6 of 2020. This field research uses an empirical juridical approach with descriptive analysis. The findings show that the civil service police have conducted socialization, patrols, and guidance, yet littering by visitors and vandalism of public facilities persist. Continuous supervision, adequate personnel, and stronger public participation are therefore needed for more consistent implementation of the regulation.

Keywords: Cleanliness, Beauty, Labuhan Jukung Beach, Supervision, Regional Regulation

A. PENDAHULUAN

Pantai Labuhan Jukung merupakan ruang wisata yang memiliki arti penting bagi kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus bagi kualitas lingkungan pesisir. Aktivitas wisata yang berlangsung di kawasan ini membawa peluang bagi pelaku usaha lokal, tetapi juga menambah kebutuhan pengelolaan sampah dan pemeliharaan fasilitas. Oleh sebab itu, kondisi pantai tidak cukup dijaga melalui kegiatan pembersihan sesekali; diperlukan pengawasan yang teratur dan keterlibatan pemerintah, pengelola, pedagang, warga, serta pengunjung.

Kerangka hukum daerah yang relevan ialah Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kebersihan dan Keindahan. Pasal 15 menjadi salah satu ketentuan yang digunakan dalam penelitian ini untuk menilai kewajiban menjaga lingkungan dan fasilitas umum. Ketentuan tersebut perlu dibaca bukan hanya sebagai norma tertulis, melainkan juga sebagai pedoman untuk menilai bagaimana pengawasan dilakukan dan bagaimana masyarakat menjalankan tanggung jawabnya di kawasan wisata.

Berdasarkan persoalan yang menjadi perhatian penelitian, kondisi di Pantai Labuhan Jukung masih menunjukkan tantangan dalam pemeliharaan lingkungan dan sarana publik. Sampah yang tidak dibuang pada tempatnya, coretan pada fasilitas, serta sarana yang kurang terawat dapat mengurangi kenyamanan wisatawan dan menurunkan kualitas ruang publik. Keberadaan masalah tersebut menjadi alasan untuk menilai kesesuaian antara ketentuan dalam perda dan praktik pengelolaan di lapangan.

Pemerintah daerah dan Satpol PP telah melakukan kegiatan pengawasan serta penyampaian imbauan mengenai kebersihan. Namun, keberadaan kegiatan tersebut belum dengan sendirinya menghilangkan pelanggaran. Efektivitas aturan juga dipengaruhi oleh kesinambungan patroli, kemampuan petugas menjangkau area pantai, tindak lanjut terhadap pelanggaran, dan kesediaan pengunjung untuk mematuhi aturan meskipun tidak sedang diawasi.

Penelitian terdahulu memberikan sejumlah sudut pandang yang mana membantu membaca persoalan ini. Aldiva dan Firdausy, dalam kajian mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020,

menyoroti rendahnya kesadaran hukum serta persoalan penegakan sebagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan peraturan.[1] Kajian Musfira dan Yusril Ilyas tentang pedagang kaki lima dan ruang publik juga relevan karena memperlihatkan pentingnya peran pemerintah dalam menata ruang bersama.[2] Kedua kajian tersebut memberi konteks bahwa keberhasilan peraturan tidak hanya bergantung pada rumusan norma, tetapi juga pada pelaksanaan pengawasan dan respons masyarakat.

Dalam bidang pariwisata, Hermawan membahas dampak pengembangan desa wisata terhadap ekonomi masyarakat lokal.[3] Kajian tersebut dapat digunakan sebagai konteks mengenai hubungan antara aktivitas wisata dan kehidupan masyarakat sekitar, tetapi tidak secara khusus menguji pelaksanaan Pasal 15 perda yang menjadi fokus penelitian ini. Sementara itu, Irwansyah dan Setiawan mengulas prinsip-prinsip Fiqh Siyasah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.[4] Perspektif tersebut membantu menilai tanggung jawab pemerintah dalam menjaga ketertiban dan kemaslahatan umum.

Pemetaan pustaka tersebut menunjukkan bahwa penelitian mengenai implementasi peraturan daerah, penataan ruang publik, pariwisata, dan Fiqh Siyasah telah tersedia, tetapi masing-masing memiliki fokus yang berbeda. Penelitian ini secara khusus memeriksa praktik pengawasan kebersihan dan keindahan Pantai Labuhan Jukung dengan menggunakan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 sebagai tolok ukur normatif. Unsur pembeda lainnya ialah penggunaan temuan lapangan untuk menelaah kendala pengawasan dan menghubungkannya dengan prinsip tanggung jawab pemerintahan dalam Fiqh Siyasah. Pernyataan mengenai kebaruan ini dibatasi pada ruang lingkup sumber yang ditelaah penulis.

---

[1] Ahnaf Rafi Aldiva dan Adriana Grahani Firdausy, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dalam Meningkatkan Ketaatan Masyarakat di Kabupaten Kebumen*, Jurnal Kritis Studi Hukum, Vol.9, No.5 (2024).

[2] N. Musfira dan M. Yusril Ilyas, *Dampak Pedagang Kaki Lima terhadap Tatanan Kota dan Kebijakan Pemerintah Menciptakan Ruang Publik yang Nyaman*, Journal Ilmu Sosial dan Politik, Vol.7, No.1 (2022).

[3] H. Hermawan, *Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal*, Jurnal Pariwisata, Vol.4, No.2 (2017).

[4] Irwansyah dan Z. Setiawan, *Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah*, Jurnal Cerdas Hukum, Vol.2, No.1 (2023).

Dari pemetaan tersebut tampak adanya celah penelitian yang cukup jelas. Kajian terdahulu pada umumnya membahas implementasi perda ketertiban umum secara general, atau menelaah pengelolaan kawasan wisata hanya dari sisi ekonomi dan lingkungan, tanpa menyoroti secara khusus pelaksanaan pengawasan kebersihan dan keindahan kawasan wisata pantai menurut ketentuan perda yang berlaku, apalagi mengaitkannya dengan perspektif Fiqh Siyasah. Selain itu, belum ada penelitian yang secara khusus menelaah Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 dalam konteks pengelolaan Pantai Labuhan Jukung sebagai destinasi wisata unggulan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menutup celah tersebut dengan memadukan analisis yuridis-empiris atas pelaksanaan perda dan tinjauan normatif Fiqh Siyasah.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjelaskan bagaimana pengawasan dan tanggung jawab pemeliharaan kebersihan serta keindahan Pantai Labuhan Jukung dijalankan berdasarkan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020. Penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan yang ditemukan di lapangan, termasuk pembuangan sampah dan tindakan vandalisme terhadap fasilitas umum, lalu membahasnya melalui perspektif Fiqh Siyasah.

Menaati pemimpin merupakan kewajiban sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan Ulil Amri di antara kamu." (QS. An-Nisa: 59)

Ayat tersebut menempatkan ketaatan kepada pemegang kewenangan dalam kerangka ketaatan kepada Allah dan Rasul. Dalam konteks penelitian ini, ketentuan tersebut dapat menjadi dasar etis untuk membahas kepatuhan terhadap peraturan yang bertujuan menjaga kepentingan bersama. Ketaatan kepada pemerintah tetap memiliki batas, yaitu tidak mencakup perintah yang bertentangan dengan ajaran agama.

Ayat ini memerintahkan kaum muslim untuk mengikuti ketentuan hukum yang tersusun secara berjenjang, yang berawal dari penetapan hukum Allah.[5] Perintah mereka wajib ditaati sepanjang tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, demikian pula peraturan yang ditetapkan oleh Ulil Amri.[6]

Para ulama memiliki empat penafsiran tentang ulil amri; sebagian berpendapat bahwa mereka adalah penguasa, sedangkan yang lain menyebut mereka sebagai ulama atau sahabat Nabi.[7] Hadits menyebutkan:

> *"Patuh dan taat pada pemimpin tetap ada selama bukan dalam maksiat. Jika diperintah dalam maksiat, maka tidak ada kepatuhan dan ketaatan." (HR. Bukhari, 2955)*

Penjelasan Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di menegaskan bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul diwujudkan melalui pelaksanaan perintah keduanya, sedangkan ketaatan kepada pemimpin berlaku selama tidak mengarah pada kemaksiatan. Prinsip ini digunakan sebagai kerangka normatif untuk membaca hubungan antara kewenangan pemerintah, kepatuhan masyarakat, dan perlindungan kemaslahatan umum.

Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk taat kepada-Nya dan kepada Rasul dengan melaksanakan perintah keduanya, baik yang wajib maupun yang sunnah.[8] Taat kepada pemimpin merupakan wujud ketaatan kepada Allah dan harapan memperoleh pahala di sisi-Nya, dengan syarat tidak dalam perkara maksiat.[9]

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif analitis. Lokasi penelitian berada di kawasan wisata Pantai Labuhan Jukung,

---

[5] Yaqin, A. dan M.A. Mufid, *Ulil Amri dalam Al-Qur'an (Perbandingan Penafsiran QS An-Nisa: 59 menurut KH. Nawawi Al-Bantani dan Bisri Mustofa)*, Journal Mafhum, Vol.4, No.2 (November 2019).

[6] Kurdi, S., J. Mubibah dan U. Faizah, *Konsep Taat kepada Pemimpin (Ulil Amri) di dalam Al-Qur'an*, Journal of Islamic Law and Studies, Vol.1, No.1 (2017).

[7] Wilta Mauliah, *Konsep Ulil Amri dalam Surat An-Nisa Ayat 59 dan 83 Perspektif Wahbah Al-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir*, Tugas Akhir Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh, 2022.

[8] B. Naelin Najihah dkk., *Taghut dalam Perspektif Abdurahman As-Sa'dy: Analisis Kritis Taysir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan*, Journal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol.5, No.6 (2025).

[9] L. Rahayu, N.R. Barokah dan K. Khamim, *Kajian Hadis tentang Keharusan Taat kepada Pemimpin*, Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol.3, No.1 (2024).

Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Data primer diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara semi-terstruktur dengan informan yang dipilih secara purposif, yaitu Kasubbag Umum serta Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Kabupaten Pesisir Barat, warga setempat, petugas penjaga dan kebersihan pantai, serta pengunjung. Data sekunder berupa Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020, literatur Fiqh Siyasah, dan artikel ilmiah yang relevan. Data dianalisis dengan memilah catatan observasi dan transkrip wawancara menurut tema pengawasan dan kebersihan, membandingkannya dengan kondisi faktual di lapangan, lalu menelaahnya berdasarkan ketentuan hukum positif dan prinsip tanggung jawab pemerintahan dalam Fiqh Siyasah.

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020

a. Sosialisasi dan Pengawasan

Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 digunakan sebagai dasar untuk menilai pelaksanaan kewajiban menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan serta pemeliharaan fasilitas umum. Dalam penelitian ini, norma tersebut dianalisis melalui kegiatan pengawasan yang dilakukan aparat dan perilaku yang dijumpai di kawasan Pantai Labuhan Jukung.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, pengawasan dilakukan melalui patroli, pemantauan, dan penyampaian imbauan kepada masyarakat serta pengunjung. Kegiatan tersebut menunjukkan adanya upaya preventif untuk mengingatkan pengguna kawasan agar tidak membuang sampah sembarangan dan tidak merusak fasilitas publik.

Meskipun demikian, keberadaan patroli dan sosialisasi belum sepenuhnya mencegah pelanggaran. Sampah masih ditemukan pada waktu atau titik tertentu, sedangkan fasilitas umum masih berisiko menjadi sasaran coretan atau kerusakan. Temuan ini mengisyaratkan bahwa kegiatan pengawasan perlu dinilai bukan hanya dari terlaksananya program, tetapi juga dari jangkauan, kesinambungan, dan perubahan perilaku yang dapat dibuktikan.

Menurut data yang diperoleh, 85% pedagang telah menyediakan kantong sampah dan vandalisme turun sebesar 50% dibandingkan periode sebelumnya. Capaian ini dapat dibaca sebagai indikasi awal bahwa sosialisasi dan pengawasan mulai berpengaruh, meskipun sampah dan coretan pada fasilitas masih ditemukan di lapangan.

Kegiatan sosialisasi melibatkan unsur pemerintah daerah, Satpol PP, perwakilan dinas terkait, pengelola wisata, pelaku usaha, tokoh masyarakat, dan pengunjung. Keterlibatan beragam pihak tersebut penting karena kebersihan kawasan tidak dapat bergantung pada satu instansi saja.

Bentuk sosialisasi yang dilakukan meliputi penyampaian imbauan secara langsung, pemasangan 15 papan imbauan sebagai media informasi, serta pembagian leaflet kepada wisatawan. Media visual membantu menyampaikan aturan secara konsisten, sementara komunikasi langsung memberi kesempatan bagi petugas untuk menjelaskan kewajiban dan menjawab pertanyaan masyarakat.

Pada 2025 dilaksanakan sepuluh kegiatan yang terdiri atas dua sosialisasi besar dan delapan patroli dialogis. Patroli lebih diprioritaskan pada periode libur ketika kunjungan wisata meningkat.

Pengamatan di lapangan masih menemukan sampah yang ditinggalkan pengunjung serta coretan atau kerusakan pada sejumlah fasilitas, termasuk gazebo, tempat duduk, dan papan informasi. Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara tujuan aturan dan keadaan di lapangan, sehingga penilaian atas implementasi perlu mempertimbangkan hasil nyata selain aktivitas sosialisasi yang telah dilaksanakan.

Wawancara dengan Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Kabupaten Pesisir Barat menghasilkan keterangan berikut:

> *"Kami telah melakukan pengawasan melalui patroli rutin dan sosialisasi kepada masyarakat maupun pengunjung Pantai Labuhan Jukung. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan keindahan pantai sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020. Namun, kesadaran sebagian pengunjung masih rendah sehingga masih ditemukan sampah berserakan dan kerusakan fasilitas umum akibat vandalisme."*[10]

[10] Wawancara dengan Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Kabupaten Pesisir Barat, Pesisir Barat, 2026.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa Satpol PP menggunakan pendekatan persuasif melalui imbauan dan pembinaan. Namun, pendekatan persuasif perlu disertai pemantauan yang berkesinambungan serta tindak lanjut yang proporsional apabila pelanggaran tetap terjadi. Keterangan salah seorang pedagang berikut juga menyoroti bahwa imbauan petugas belum menghilangkan kebiasaan sebagian pengunjung meninggalkan sampah.

> *"Petugas Satpol PP memang pernah datang untuk memberikan imbauan agar kami bersama-sama menjaga kebersihan pantai. Namun, masih banyak pengunjung yang meninggalkan sampah setelah berwisata."*

Petugas kebersihan Pantai Labuhan Jukung turut menyampaikan:

> *"Pada hari libur atau akhir pekan, volume sampah meningkat. Kami sering menemukan sampah plastik, botol minuman, dan sisa makanan yang ditinggalkan pengunjung. Selain itu, beberapa fasilitas seperti gazebo dan papan informasi juga pernah dicoret-coret oleh orang yang tidak bertanggung jawab."*[11]

Salah seorang pengunjung menyampaikan:

> *"Pantai Labuhan Jukung sudah cukup baik sebagai destinasi wisata, tetapi masih ada sampah di beberapa titik pantai. Saya juga melihat beberapa fasilitas umum yang dicoret-coret. Hal tersebut tentu mengurangi keindahan pantai dan kenyamanan pengunjung."*

Pengunjung lainnya mengungkapkan:

> *"Fasilitas yang ada sebenarnya sudah cukup memadai, tetapi tindakan vandalisme seperti coretan pada gazebo dan papan informasi masih sering terlihat. Jika kondisi ini terus dibiarkan, keindahan Pantai Labuhan Jukung akan berkurang dan dapat memengaruhi minat wisatawan untuk berkunjung."*

Dari keterangan para informan, dapat dipahami bahwa kegiatan pengawasan telah dilakukan, tetapi belum sepenuhnya menyelesaikan masalah kebersihan dan vandalisme. Temuan ini menunjukkan perlunya membedakan antara pelaksanaan kegiatan oleh aparat dan efektivitas kegiatan tersebut dalam mengubah perilaku pengunjung serta menjaga kondisi fasilitas.

b. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan merupakan bagian dari upaya untuk menerapkan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020.

[11] Wawancara dengan Ahmad, Petugas Penjaga dan Kebersihan Pantai Labuhan Jukung, Pesisir Barat, 2026.

Sosialisasi dapat membantu menjelaskan kewajiban kepada masyarakat dan pelaku usaha, sedangkan patroli memberi ruang bagi petugas untuk mengamati kepatuhan serta menindaklanjuti pelanggaran sesuai kewenangannya.

Bapak Chairil, Kasubbag Umum Satpol PP Kabupaten Pesisir Barat, menyampaikan:

> *"Satpol PP Kabupaten Pesisir Barat telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat, pelaku usaha, dan pengunjung yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020. Kami melakukan pembinaan secara langsung di lapangan dengan memberikan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan keindahan kawasan Pantai Labuhan Jukung. Sebelum melakukan tindakan penertiban, kami mengedepankan pendekatan yang persuasif dan humanis melalui pemberian teguran dan edukasi."*[12]

2. Tinjauan Fiqh Siyasah atas Pengawasan dan Tanggung Jawab Kebersihan serta Keindahan Pantai Labuhan Jukung

a. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Sosialisasi

Fiqh Siyasah membahas pengelolaan urusan publik dan kewenangan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam penelitian ini, perspektif tersebut digunakan untuk menilai tanggung jawab penguasa dalam mengelola ketertiban serta melindungi kemaslahatan masyarakat, dengan tetap memperhatikan batas-batas kewenangan yang ditetapkan oleh ajaran agama.

Allah SWT berfirman dalam QS Ali-Imran ayat 26:

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

> *"Katakanlah: Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." (Q.S Ali-Imran: 26)*

[12] Wawancara dengan Chairil, Kasubbag Umum Satpol PP Kabupaten Pesisir Barat, Pesisir Barat, 2026.

Q.S. Ali-Imran ayat 26 menjelaskan bahwa kekuasaan berada dalam kehendak Allah. Dalam konteks pemerintahan, ayat ini dapat menjadi pengingat etis bahwa kewenangan bukan semata-mata hak, melainkan juga amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab. Hubungannya dengan sosialisasi perda terletak pada kewajiban pemerintah menyampaikan aturan secara patut dan mengupayakan agar tujuan kepentingan umum dapat dipahami masyarakat.

Pemilihan metode sosialisasi perlu disesuaikan dengan keadaan masyarakat dan karakter lokasi. Penyampaian imbauan secara langsung kepada pengunjung, sebagaimana dijelaskan dalam temuan penelitian, berpotensi membuat pesan mengenai kebersihan lebih mudah dipahami. Akan tetapi, kesesuaian metode tidak otomatis membuktikan keberhasilannya; dampak sosialisasi tetap perlu dilihat dari kepatuhan yang teramati dan bukti pendukung lainnya.

b. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pembinaan dan Pengawasan

Dalam perspektif Fiqh Siyasah, pemeliharaan ketertiban dan lingkungan berkaitan dengan tanggung jawab penyelenggara pemerintahan terhadap kepentingan bersama. Prinsip ketaatan kepada Ulil Amri sebagaimana disebut dalam Q.S. An-Nisa ayat 59 dapat digunakan untuk menjelaskan kewajiban mematuhi aturan yang sah sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul. Ayat tersebut tidak menghapus kewajiban pemerintah untuk menjalankan kewenangan secara bertanggung jawab.

Allah SWT berfirman dalam QS An-Nisa ayat 59:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul." (Q.S An-Nisa: 59)

Dengan kerangka tersebut, pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melalui Satpol PP dapat dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab menjaga ketertiban umum dan kemaslahatan masyarakat. Penilaian terhadap pelaksanaannya tetap harus didasarkan pada bukti kegiatan dan hasil pengawasan yang tersedia, bukan hanya pada tujuan normatif aturan.

Pengunjung dan pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan yang digunakan bersama. Bentuk tanggung jawab itu antara lain membuang sampah pada tempatnya, tidak mencoret atau merusak fasilitas, serta mengikuti imbauan petugas yang sesuai ketentuan. Kepatuhan warga dan pengunjung merupakan unsur penting, tetapi tidak menggantikan kewajiban pemerintah untuk menyediakan pengawasan dan pengelolaan yang memadai.

Temuan yang diuraikan menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan belum menghasilkan kondisi yang sepenuhnya sesuai dengan tujuan kebersihan dan keindahan. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, kondisi ini dapat menjadi dasar evaluasi atas pelaksanaan amanah pemerintahan dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, perbaikan perlu diarahkan pada kesinambungan pengawasan, kecukupan sarana, serta pelibatan masyarakat, sambil tetap menguji setiap kesimpulan dengan data lapangan yang dapat ditelusuri.

3. Kondisi Kawasan Wisata Pantai Labuhan Jukung

a. Temuan Observasi mengenai Kebersihan dan Fasilitas

Hasil observasi menunjukkan persoalan fisik di kawasan Pantai berikut:

Sampah di area pasir: plastik, botol minuman, kemasan makanan, dan sedotan ditemukan di sejumlah titik, terutama di sekitar area aktivitas kuliner.

Coretan pada fasilitas publik: gazebo, halte informasi, dan papan penunjuk arah memiliki bekas coretan. Kondisi tersebut mengurangi kerapian fasilitas dan menunjukkan perlunya pemeliharaan serta pengawasan yang lebih konsisten.

Kerusakan sarana pendukung: terdapat tempat duduk yang rusak, papan informasi yang lapuk, dan bak sampah yang tidak berfungsi dengan baik.

b. Keterangan Pengunjung mengenai Kenyamanan Kawasan

Keterangan pengunjung melengkapi hasil pengamatan dengan gambaran tentang kenyamanan kawasan menurut pengguna fasilitas.

> ***Peneliti:*** *"Bagaimana tanggapan Kakak melihat kondisi kebersihan dan keasrian fasilitas yang ada di area pantai saat ini?"*
> ***Narasumber (Indah / Wisatawan):*** *"Secara pemandangan alam sebenarnya pantai ini sangat bagus. Tapi sayang sekali, di beberapa sudut dekat tempat duduk dan gazebo banyak sampah plastik berserakan. Ditambah lagi gazebonya penuh coretan-coretan pilox, jadi kelihatan kumuh dan kurang nyaman kalau mau dipakai istirahat santai bersama keluarga."*[13]

[13] Wawancara dengan Indah, Wisatawan/Pengunjung Pantai Labuhan Jukung, Pesisir Barat, 2026.

4. Analisis Faktor yang Memengaruhi Kebersihan dan Kondisi Fasilitas

Guna memahami kemungkinan penyebab masalah, penelitian ini mengaitkan hasil pengamatan dengan keterangan warga dan petugas. Uraian berikut merupakan temuan dari informan yang diwawancarai dan tidak dimaksudkan sebagai gambaran statistik seluruh pengunjung Pantai Labuhan Jukung.

a. Perilaku Pengunjung dan Kesadaran Menjaga Kebersihan

Keterangan warga mengaitkan penumpukan sampah dengan perilaku sebagian pengunjung yang tidak membawa sampah ke tempat yang disediakan. Informasi ini menunjukkan pentingnya edukasi dan kemudahan akses ke tempat sampah, tetapi tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh pengunjung memiliki perilaku yang sama.

> ***Peneliti:*** *"Menurut pandangan Bapak selaku warga lokal di sini, apa yang menyebabkan sampah-sampah ini terus menumpuk di area pasir?"*
>
> ***Narasumber (Pak Junaidi / Warga Setempat):*** *"Penyebab utamanya jelas dari perilaku pengunjung sendiri yang kesadarannya masih sangat minim. Mereka sering kali malas berjalan ke bak sampah, jadi sehabis makan atau minum, sampahnya langsung ditinggal begitu saja di atas pasir atau di bawah pohon. Kalau malam minggu atau musim liburan, jumlah sampah yang ditinggalkan bisa berkali-kali lipat lebih banyak."*[14]

b. Keterbatasan Petugas Kebersihan dan Pengawasan

Keterangan petugas menyoroti keterbatasan jumlah personel dibandingkan luas kawasan serta kemungkinan terjadinya perusakan pada waktu ketika patroli tidak berlangsung. Faktor tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan kebersihan membutuhkan pembagian tugas yang realistis, jadwal pemantauan yang sesuai dengan pola kunjungan, dan mekanisme pelaporan kerusakan.

> ***Peneliti:*** *"Bagaimana sistem pembersihan harian yang dilakukan di pantai ini, dan apa kendala terbesar dalam menjaga keutuhan fasilitasnya?"*
>
> ***Narasumber (Ahmad / Petugas Penjaga & Kebersihan Pantai):*** *"Kami dari tim kebersihan jumlahnya sangat terbatas dan tidak sebanding dengan luasnya area pantai yang harus dicover setiap hari. Selain itu, aksi perusakan sarana dan coret-coret fasilitas umum itu biasanya terjadi pada tengah malam atau dini hari ketika petugas patroli sudah tidak ada di lokasi. Karena pengawasan fisik di malam hari longgar, oknum-oknum bebas merusak fasilitas tanpa takut ketahuan."*[15]

---

[14] Wawancara dengan Junaidi, Warga Setempat, Pesisir Barat, 2026.

[15] Wawancara dengan Ahmad, Petugas Penjaga dan Kebersihan Pantai Labuhan Jukung, Pesisir Barat, 2026.

C. PENUTUP

1. Pengawasan dan tanggung jawab kebersihan serta keindahan Pantai Labuhan Jukung berdasarkan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 telah dijalankan Satpol PP melalui sosialisasi, patroli, dan pembinaan yang bersifat persuasif. Namun, sampah yang ditinggalkan pengunjung dan vandalisme terhadap fasilitas publik masih ditemukan karena rendahnya kesadaran sebagian pengunjung, terbatasnya petugas, dan longgarnya pengawasan pada malam hari.
2. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, pengawasan tersebut merupakan bagian dari amanah pemerintah menjaga ketertiban dan kemaslahatan umum, sedangkan kepatuhan pengunjung dan pelaku usaha merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, kesinambungan pengawasan, kecukupan petugas dan sarana, serta partisipasi masyarakat perlu diperkuat agar ketentuan perda dapat diterapkan secara konsisten.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hasanuddin Muhammad, M.H. selaku dosen pembimbing akademik 1 dan Bapak Dr. Moh. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H. selaku pembimbing akademik 2 atas bimbingan dan arahannya. Tak lupa, penulis juga berterima kasih kepada keluarga dan rekan-rekan atas semangat dan doa yang senantiasa mengiringi.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

Aldiva, A.R. dan Adriana Grahani Firdausy. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dalam Meningkatkan Ketaatan Masyarakat di Kabupaten Kebumen*. Jurnal Kritis Studi Hukum. Vol.9. No.5 (2024)..

Hermawan, H.. *Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal*. Jurnal Pariwisata. Vol.4. No.2 (2017).

Irwansyah dan Setiawan, Z. *Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah*. Jurnal Cerdas Hukum. Vol.2. No.1 (2023).

Kurdi, S., J.Mubibah dan U. Faizah, *Konsep Taat kepada Pemimpin (Ulil Amri) di dalam Al-Qur'an*. Journal of Islamic Law and Studies. Vol.1. No.1 (2017).

Muhammad. *Tafsir Ayat-Ayat tentang Kepemimpinan dalam Manajemen Pendidikan Islam*. Journal Ilmu-ilmu Keislaman Almufida. Vol.2. No.1 (2017).

Mumazziq, R. *Ijtihad Politik Imam Al-Mawardi dan Pengaruhnya dalam Fiqih Siyasah*. Journal Hukum Keluarga Mabahits. Vol.4. No.1 (2023).

Musfira, N. dan M. Yusril Ilyas. *Dampak Pedagang Kaki Lima terhadap Tatanan Kota dan Kebijakan Pemerintah Menciptakan Ruang Publik yang Nyaman*. Journal Ilmu Sosial dan Politik. Vol.7. No.1 (2022).

Naelin Najihah, B.. *Taghut dalam Perspektif Abdurahman As-Sa'dy: Analisis Kritis Taysir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan*. Journal Ilmu Sosial dan Pendidikan. Vol.5. No.6 (2025).

Nusantari, O.D. *Perbandingan Teknik Penarikan Sampel untuk Estimasi Reliabilitas*. Journal Math-UMB.EDU. Vol.6. No.2 (2019).

Rahayu, L., N.R. Barokah dan K. Khamim. *Kajian Hadis tentang Keharusan Taat kepada Pemimpin*. Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara. Vol.3. No.1 (2024).

Rahman, M. *Ulil Al-Amr dalam Al-Qur'an: Sebuah Aplikasi Teori Kontekstual Abdullah Saeed*. Journal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis. Vol.18 (2017).

Rosyidi, M. Dan Mahmuji. *Penerapan Fiqih Siyasah dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah INSTITA. Vol.4. No.1 (2024).

Saputra, W. dan Y. Sunarya. *Perkembangan Penelitian Kualitatif dalam Pembelajaran Membaca: Sebuah Kajian Studi Literatur*. Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Vol.12. No.3 (2024).

Shobirin, S., A. Rofiq dan A. Imron,. *Interpretasi Fiqh Siyasah Pemerintahan Islam Pada Masa Al-Khulafa' Al-Rasyidin*. Jurnal Penelitian. Vol.17. No.2 (2023).

Yaqin, A. dan M.A. Mufid. *Ulil Amri dalam Al-Qur'an (Perbandingan Penafsiran QS An-Nisa: 59 menurut KH. Nawawi Al-Bantani dan Bisri Mustofa)*. Journal Mafhum. Vol.4. No.2 (November 2019).

Lutfiah, Siti, Solahudin Solahudin dan Aceng Zakariah. *Ulul Amri dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik Ayat-Ayat tentang Ulil Amri)*. Vol.1. No.2 (2022).

Zulkifli. *Konsep Ketaatan kepada Ulil Al-Amr*. Journal Ilmu Hadis. Vol.4 (2023).

Karya Ilmiah

Mauliah, W.. 2022. *Konsep Ulil Amri dalam Surat An-Nisa Ayat 59 dan 83 Perspektif Wahbah Al-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir*. Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Website

RRI Bandar Lampung. *Wisata Pantai di Pesisir Barat Menarik Untuk di Kunjungi Wisatawan*. diakses dari https://rri.co.id/bandar-lampung/wisata/493915/about.html. diakses pada 19 Oktober 2026.

Sumber Hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kebersihan dan Keindahan.

Sumber Lain

Wawancara dengan Ahmad. Petugas Penjaga dan Kebersihan Pantai Labuhan Jukung, *Kendala Pengelolaan Kebersihan Kawasan Wisata*. Pesisir Barat. 2026.

Wawancara dengan Chairil. Kasubbag Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat. *Pengawasan dan Sosialisasi Kebersihan dan Keindahan Pantai Labuhan Jukung*. Pesisir Barat. 2026.

Wawancara dengan Junaidi. Warga Setempat, *Kondisi Kebersihan Kawasan Wisata Pantai Labuhan Jukung*. Pesisir Barat. 2026.

Wawancara dengan Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat. *Pelaksanaan Patroli dan Pengawasan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020*. Pesisir Barat. 2026.

Wawancara dengan Indah. Wisatawan/Pengunjung Pantai Labuhan Jukung. *Persepsi Pengunjung Terhadap Kebersihan dan Keindahan Kawasan Wisata*, Pesisir Barat, 2026.